



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 40/PK.01-BA/3507/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

ttd.

ABDUL FATAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 23 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Donomulyo	10	28.408	28.572	56.980
2	Pagak	8	20.895	21.247	42.142
3	Bantur	10	31.489	32.048	63.537
4	Sumbermanjing Wetan	15	41.980	41.772	83.752
5	Dampit	12	52.206	52.848	105.054
6	Ampelgading	13	24.065	23.888	47.953
7	Poncokusumo	17	40.307	39.313	79.620
8	Wajak	13	35.482	35.313	70.795
9	Turen	17	49.576	49.746	99.322
10	Gondanglegi	14	34.535	35.447	69.982
11	Kalipare	9	28.120	28.737	56.857
12	Sumberpucung	7	23.033	23.511	46.544
13	Kepanjen	18	43.242	44.685	87.927
14	Bululawang	14	28.090	28.711	56.801
15	Tajinan	12	22.872	23.036	45.908
16	Tumpang	15	31.847	31.845	63.692
17	Jabung	15	30.441	30.005	60.446
18	Pakis	15	57.884	58.850	116.734
19	Pakisaji	12	36.120	36.357	72.477
20	Ngajum	9	21.637	21.296	42.933
21	Wagir	12	35.833	34.913	70.746

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
22	Dau	10	26.930	27.121	54.051
23	Karangploso	9	32.552	32.585	65.137
24	Singosari	17	68.104	70.523	138.627
25	Lawang	12	43.470	44.728	88.198
26	Pujon	10	28.437	27.144	55.581
27	Ngantang	13	24.382	23.605	47.987
28	Kasembon	6	12.884	12.385	25.269
29	Gedangan	8	23.984	23.984	47.968
30	Tirtoyudo	13	27.409	27.223	54.632
31	Kromengan	7	16.963	17.423	34.386
32	Wonosari	8	18.239	18.425	36.664
33	Pagelaran	10	29.460	29.962	59.422
TOTAL		390	1.070.876	1.077.248	2.148.124

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah